

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI BENGKULU

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Wg/3-b/670/90.

Membaca dan meneliti permohonan :

D a r i : Pondok Pesantren Muhammadiyah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Curup.
No/tanggal : E-1/MTsM/90/90 tanggal 3 Maret 1990
Prihal : Mohon surat izin Operasional MTs Muhammadiyah Curup.

Menimbang :

- bahwa Lembaga Pendidikan Agama Islam masih sangat kurang.
- bahwa permohonan tersebut telah diproses melalui penelitian administrasi dan persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- bahwa secara teknis permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu penerbitan surat izin operasional.

Mengingat :

- Keputusan MENAG R.I No. 18 Th.1975 (disempurnakan No.15 Tahun 1984) ;
- Keputusan MENAG R.I No. 100 Th.1984 (Kurikulum MTs) ;
- Keputusan MENAG R.I No. 45 tahun 1987 ;
- Edaran Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam No.E.IV/Ed/-11/7/1981, tanggal 29 - 6 - 1981 ;

✓ Dengan ini memberi izin operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Didalam pelaksanaannya agar :

- Tidak menyimpang dari tujuan dan Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Bertanggung jawab sepenuhnya akan akibat yang mungkin timbul selama proses belajar mengajar.

Izin operasional ini otamatis tidak berlaku lagi apabila madrasah yang bersangkutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL : 24 MARET 1990

KEPALA

(H. BAHARUDDIN, DJ)

NIP.150096774

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

- Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam di Jakarta.
- Bupati Kepala Daerah Tk.II Rejang Lebong di Curup.
- Ka. Kandepag Kab. Rejang Lebong di Curup.
- Kepala MTs N Curup di Curup.
- Pengawas Penda Islam di Kandepag Rejang Lebong.